

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Implementasi Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*) di Kecamatan Coblong Kota Bandung

Maya Novita Sari

Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : maya21480@gmail.com

Abstrak

Pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah Kota Bandung berupaya menghadirkan infrastruktur *youth space* sebagai wadah pemuda pengembangan potensi dan peran aktif pemuda. Salah satu *youth space* pertama yang telah selesai dibangun dan diresmikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022 yaitu *youth space* Kecamatan Coblong. Dalam pelaksanaannya infrastruktur *youth space* di Kecamatan Coblong belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemuda di Kecamatan Coblong. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996) didapatkan implementasi pengembangan *youth space* di Kecamatan Coblong belum berjalan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Coblong telah membentuk perangkat *youth space* dan pembagian tugas masing-masing. Namun terdapat kendala yang menyebabkan para pemuda tidak memanfaatkan *youth space* yaitu: kurangnya komitmen pengelola dalam mengembangkan *youth space*; tidak adanya rencana kegiatan dan program pengembangan *youth space* yang jelas; kurangnya promosi dan sosialisasi keberadaan serta program pengembangan *youth space*; dan komunikasi, koordinasi serta kerjasama yang belum terbangun dengan baik dengan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: pemuda; implementasi; *youth space*; kota bandung

Implementation of Youth Space Development in Coblong District, Bandung City

Abstract

Youth development has an important and strategic role in realizing advanced, qualified and competitive human resources. Bandung City Government seeks to present youth space infrastructure as a place for youth to develop youth potential and active roles. One of the first youth spaces that has been completed and inaugurated by Bandung City Government in 2022 is the Coblong District youth space. In practice, youth space infrastructure in Coblong District has not been utilized optimally by the youth in Coblong District. Based on the results of analysis using Charles O. Jones's (1996) policy implementation theory, it was found that the implementation of youth space development in Coblong District had not gone well. The District Government of Coblong has formed a youth space apparatus and division of tasks for each. However, there are obstacles that cause young people not to use youth space, namely: lack of management commitment in developing youth space; there is no clear activity plan and youth space development program; lack of promotion and dissemination of youth space existence and development programs; and communication, coordination and cooperation that have not been well established with related parties.

Keywords: youth, implementation, youth space, bandung city

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

A. PENDAHULUAN

Pemuda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan suatu bangsa. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan bahwa pemuda memiliki keterlibatan penting dalam mewarnai kehidupan kebangsaan (Hakim dan Qurbani, 2021). Keterlibatan pemuda pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia diantaranya seperti gerakan Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945), aksi pemuda dan mahasiswa (1966), pergerakan mahasiswa menuju era reformasi (1998) dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Periode ini adalah periode dimana manusia sedang berada pada puncak potensinya yang meliputi potensi spiritual, potensi intelektual, potensi emosional dan potensi fiskal. Sehingga perlu dipersiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global (Direktorat Kebudayaan, P. P., 2011).

Saat ini Indonesia memiliki jumlah pemuda yang melimpah. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022, Jumlah Pemuda Indonesia mencapai 68,82 juta Jiwa atau sebesar 24 persen dari total jumlah penduduk. Indonesia diproyeksikan akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030-2045. Berdasarkan Laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2030-2045 jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk non-produktif, dengan presentase lebih dari 60 persen.

Besarnya jumlah pemuda Indonesia dapat menjadi potensi kekuatan dan sumber kelemahan tergantung bagaimana pemuda dipandang, diperlakukan dan dipersiapkan. Jumlah pemuda yang lebih besar akan membawa dampak positif apabila terdapat pengembangan pemuda dari berbagai aspek terutama aspek pendidikan, kesehatan, pasar kerja, partisipasi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Ukuran manfaat yang diterima dari bonus demografi yaitu seberapa besar investasi yang ditanamkan kepada pemuda. (Hakim dan Qurbani, 2021).

Pembangunan Pemuda menjadi agenda penting suatu negara karena pengaruhnya pada masa depan kemajuan suatu negara. Pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas dan berdaya saing. Sebagai generasi pemimpin masa depan, pemerintah perlu memberikan dukungan pengembangan kepemudaan, sehingga pemuda dapat berkembang dan berinovasi yang dapat menunjang perubahan positif dan kemajuan di masa yang akan datang. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pemuda adalah aset terbesar bangsa, sehingga pemerintah memandang perlu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Arah pembangunan kepemudaan nasional yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di berbagai bidang. Dalam rangka mendorong peningkatan keterlibatan pemuda dalam pembangunan maka perlu adanya pengembangan sisi kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan kemitraan pemuda. Pembangunan Pemuda merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat.

Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pemuda yang cukup besar. Perkembangan penduduk Kota Bandung memperlihatkan bahwa jumlah penduduk dengan kategori usia pemuda cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2020, jumlah penduduk Kota Bandung adalah 2.444.160 Jiwa dan sekitar 26 persen diantaranya masuk kategori usia pemuda. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mendukung dan mengembangkan potensi pemuda dengan menyelenggarakan berbagai program pembangunan kepemudaan.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mendukung pembangunan kepemudaan melalui penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa "pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda". Dalam rangka

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

pelaksanaan pelayanan kepemudaan, pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Prasarana dan sarana kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

Pemerintah Kota Bandung berupaya menghadirkan infrastruktur kepemudaan sebagai wadah pemuda mengembangkan potensi dan peran aktif pemuda. Pembangunan pemuda melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur ruang kepemudaan merupakan salah satu program prioritas Walikota Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023. Peraturan Walikota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*), merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepemudaan di Kota Bandung. Rencananya *youth space* akan hadir di setiap kecamatan di Kota Bandung.

Youth Space Kecamatan Coblong merupakan salah satu *youth space* pertama yang telah selesai dibangun dan diresmikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022. Satu tahun berdirinya infrastruktur *youth space* di Kecamatan Coblong belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemuda di Kecamatan Coblong. Menindaklanjuti kondisi tersebut maka perlu dikaji bagaimana implementasi pengembangan *youth space* di Kecamatan Coblong.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan *Youth Space* Kota Bandung

Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur *Youth Space* di Kota Bandung dilakukan melalui pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembangunan bangunan gedung, ruang gedung, dan/atau ruang di luar gedung. Pembangunan *youth space* di Kota Bandung awalnya akan dibangun di 151 Kelurahan di Kota Bandung. Namun karena alasan keterbatasan anggaran, *youth space* akan dikembangkan di 30

kecamatan (Youtube Halo Bandung, 2022). Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 27 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*).

Youth space dapat digunakan sebagai pusat kreasi kepemudaan yang berfungsi sebagai:

1. Pusat kerjasama dan kolaborasi antar pemuda, organisasi pemuda, dan masyarakat;
2. Pusat pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan kepemudaan;
3. Pusat kemitraan kepemudaan;
4. Pusat promosi dan pemasaran produk kepemudaan;
5. Pusat aktivitas dan olahraga bagi pemuda; dan/atau pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan.

Fasilitas infrastruktur *youth space* yang telah dibangun dapat digunakan untuk pengembangan/peningkatan kapasitas dan kualitas kepemudaan dengan berbagai kegiatan meliputi penyadaran kepemudaan, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, pengembangan kegiatan keolahragaan, kemitraan, dan promosi serta sosialisasi.



Gambar 1. Peta Lokasi *Youth Space* Oktober 2022

Sumber : Instagram Dispora Kota Bandung 13 -10-2022

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Implementasi *Youth Space* di Kecamatan Coblong

Kota Bandung telah membangun 18 titik *youth space* hingga bulan Oktober 2022. Kecamatan yang telah memiliki *youth space* diantaranya yaitu Antapani, Kiaracondong, Coblong, Andir, Ujung Berung, Gedebage, Mandalajati, Cibeunying Kaler, Rancasari, Panyileukan, Arcamanik, Bandung Kidul, Batununggal, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Cicendo, Sukajadi dan Cidadap.

Youth space Kecamatan Coblong dibangun pada tahun 2021 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dan diresmikan plt.Walikota Bandung pada tanggal 2 Januari 2022. Infrastruktur *youth space* ini berlokasi di Jl. Melati 1 RT 03 RW 13 Kelurahan Sekeloa. Sejak diresmikan, bangunan *youth space* ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemuda di Kecamatan Coblong. Oleh karena itu penulis akan menganalisis implementasi pengembangan *youth space* di Kecamatan Coblong dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O.Jones (1996). Terdapat tiga aktivitas atau kegiatan penting dalam mengoperasikan atau mengimplementasikan sebuah program atau kebijakan publik, yang meliputi aspek *organization* (pengorganisasian), aspek *interpretation* (interpretasi) dan aspek *application* (aplikasi).

1. Pengorganisasian

Youth Space pada tingkat kecamatan dikelola oleh Camat dengan membentuk perangkat pengelola *youth space*. Camat Coblong telah membentuk perangkat pengelola *youth space* yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Coblong Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemanfaatan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*). Adapun susunan pengelola *youth space* terdiri dari ketua atau koordinator, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan pengelola kegiatan/acara. Dalam keputusan tersebut telah dijelaskan uraian tugas masing-masing anggota. Terdapat 6 (enam) anggota pengelola yang berasal dari organisasi kepemudaan dan masyarakat. Pembentukan perangkat pengelola *youth space* ini telah sesuai dengan aturan dalam pasal 21 ayat 3-5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 27 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung

Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*). Pembentukan perangkat pengelola *youth space* diperlukan sebagai organisasi yang akan mengelola dan mengembangkan *youth space* bersama pemerintah Kecamatan dan dinas terkait.

Tujuan, sasaran, pengembangan kegiatan *youth space*, koordinasi dan kerjasama, pembinaan dan pengawasan, serta pendaan telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*) dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 27 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*).

Sebuah organisasi perlu memiliki rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan dan program dalam periode tertentu perlu dibuat agar pelaksana memiliki arah dalam melaksanakan tugasnya. Terbentuknya perangkat pengelola *youth space* Kecamatan Coblong belum memiliki rencana strategis dalam pengembangan *youth space*, sehingga belum banyak program dan kegiatan kepemudaan dilaksanakan oleh pengelola *youth space*.

2. Interpretasi

Mengutip pernyataan George C. Edward III bahwa "kebutuhan utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan adalah implementator harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi harus jelas. Ketidakjelasan arahan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan akan menimbulkan kebingungan/ambiguitas tentang apa yang harus dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Ambiguitas tersebut dapat menyebabkan para pelaksana kebijakan memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang harus mereka lakukan. Aspek interpretasi meliputi : isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, sumber daya,

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

dukungan dan sikap masyarakat (Arwildayanto, dkk: 2018).

Pada aspek ini, isi dan tujuan kebijakan telah tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*) dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 27 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*). Surat Keputusan Camat Cobleng juga telah dimuat uraian tugas perangkat *youth space* dan sumber daya anggaran pelaksanaan *youth space*.

Pada tahun 2022, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung telah melakukan musyawarah besar *youth space* se-Kota Bandung untuk mensosialisasikan bagaimana penyelenggaraan pengembangan *youth space*, serta sebagai sarana *sharing* pelaksanaan *youth space* di masing-masing kecamatan.

Pengelola *youth space* memiliki tugas untuk sosialisasi dan publikasi keberadaan *youth space* dan program-program *youth space*, melakukan pendataan pemuda untuk mengikuti pengembangan kegiatan *youth space*, mengelola ijin penggunaan *youth space*, inventaris jadwal kegiatan *youth space*, memonitor sarana dan prasarana *youth space*, menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta lembaga/organisasi masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan *youth space*.

Para pengelola *youth space* Cobleng belum sepenuhnya memahami bagaimana pengembangan *youth space*. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya intensitas kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan *youth space*.

3. Aplikasi

Keberadaan bangunan *youth space* perlu di sosialisasikan oleh pengelola. Pada awal berdirinya *youth space*, baik pengelola, Camat dan Lurah se-Kecamatan Cobleng telah mensosialisasikan kepada masyarakat di Kelurahan masing-masing. Sosialisasi keberadaan *youth space* yang tidak berkelanjutan membuat para pemuda di wilayah Kecamatan Cobleng belum banyak

yang tahu tentang keberadaan *youth space* dan peruntukannya. Hasil pengamatan pada instagram @youthspace.cobleng tidak ada informasi terkait dimana lokasi *youth space*, apa peruntukannya, bagaimana mekanisme untuk menggunakan infrastruktur tersebut, dan *contact person* yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Lokasi *youth space* Kecamatan Cobleng kurang strategis dan tidak mudah terlihat oleh khalayak, sehingga sosialisasi yang masif terkait keberadaan *youth space* diperlukan agar para pemuda tahu bahwa terdapat fasilitas pengembangan kreativitas pemuda di Kecamatan Cobleng. Cara cepat untuk menyebarkan informasi keberadaan *youth space* yaitu melalui media sosial. Informasi pada media sosial sangat diperlukan, terlebih pemuda amat dekat dengan media sosial.

Selain sosialisasi keberadaan *youth space* yang masih sangat kurang, pengelola juga masih sangat kurang dalam sosialisasi program pengembangan kepemudaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki beberapa program pengembangan kepemudaan seperti camp entrepreneur Dispora Kota Bandung (Cempor). Promosi dan sosialisai program pengembangan *youth space* masih minim dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dilihat dari instagram @youthspace.cobleng tidak ada postingan terkait kegiatan di lingkungan *youth space* maupun promosi dan sosialisasi program pengembangan kepemudaan Pemerintah Kota Bandung.

Kurangnya informasi terkait *youth space* kepada para pemuda menyebabkan rendahnya partisipasi pemuda dalam memanfaatkan fasilitas *youth space* ini. Organisasi kepemudaan di Kecamatan Cobleng yang telah memanfaatkan *youth space* ini salah satunya yaitu KNPI Kecamatan Cobleng. Komunikasi dan kerjasama perlu dikembangkan dengan Karang taruna di wilayah Kecamatan Cobleng dan organisasi kepemudaan lainnya agar memanfaatkan *youth space* sebagai sarana berkegiatan untuk mengembangkan kreativitas pemuda serta mengajak para pemuda diwilayahnya untuk bersama-sama memanfaatkan *youth space*.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Selain mensosialisasikan program dan kegiatan pengembangan *youth space*, pengelola juga memiliki tugas untuk melakukan pendataan pemuda untuk mengikuti pengembangan kegiatan *youth space*. Pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan pemuda untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Namun pendataan demikian tidak dilakukan secara *kontinyu*.

Intensitas pertemuan antar pengelola *youth space* masih sangat kurang untuk membicarakan pengembangan program dan kegiatan *youth space*. Pertemuan rutin penting dilakukan untuk mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapi dan rencana program pengembangan *youth space* selanjutnya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Implementasi pengembangan *youth space* di Kecamatan Coblong belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh :

1. Kurangnya komitmen pengelola dalam mengembangkan *youth space*;
2. Tidak adanya rencana kegiatan dan program pengembangan *youth space* yang jelas;
3. Kurangnya promosi dan sosialisasi keberadaan serta program pengembangan *youth space*; dan
4. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kurang intens baik kepada perangkat kecamatan ataupun dinas terkait serta organisasi kepemudaan di wilayah Kecamatan Coblong;

Permasalahan tersebut yang membuat infrastruktur *youth space* di Kecamatan Coblong belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemuda di Kecamatan Coblong. Pemerintah Kecamatan Coblong selaku pembina serta Dinas Pemuda dan Olahraga perlu melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intens terhadap pengelola *youth space* untuk memberikan pemahaman kepada pengelola terkait pengembangan kegiatan *youth space*. Pemberian *awards* kepada *youth space* yang aktif, produktif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan *youth space* dapat diberikan setiap tahun agar pengelola *youth space* berlomba untuk mengembangkan *youth space* masing-masing.

Agar infrastruktur kepemudaan yang telah terbangun dapat lebih menarik minat pemuda untuk bergabung, berkegiatan dan mengembangkan kreativitas di lingkungan *youth space*, maka pengelola perlu lebih aktif menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait dan pihak swasta untuk mengadakan kegiatan di *youth space* Kecamatan Coblong. Promosi dan sosialisasi keberadaan dan program kegiatan *youth space* perlu ditingkatkan. Media sosial instagram yang telah ada dapat dimanfaatkan dengan memberikan informasi umum tentang *youth space* dan memposting kegiatan *youth space*, serta menyebarluaskan program-program pengembangan kepemudaan dari Pemerintah Kota Bandung dan pihak lainnya yang dapat diikuti oleh para pemuda.

REFERENSI

- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1), 121 - 138. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 29-50. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>
- Anwar, S. (2022). The Role of The School Committee as a Mediator Between Educational Institutions and Village Communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-district, Grobogan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 138-162. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1712>
- Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamisâ€Soreang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19 (1), 112 - 121. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859>
- Arwildayanto., Sukung, Arifin., dan Sumar, Warni Tune. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- (Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif). Bandung: CV. Cendekia Press.
- Direktorat Kebudayaan, P. P. (2011). *Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 Bidang Pemuda*. (tidak diterbitkan).
- Fitriani, L., Kurniawan, I., Ahmad, F. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 23 (2), 151 - 178.
<http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v23i2.202>
- Hakim, M. L., IP, S., & Qurbani, I. D. (2021). *Kebijakan Pembangunan Pemuda: Strategi dan Tantangannya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Jones, C.O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mursalim, W., Ravenska, N., & Wijayanti, R. (2020). Penguatan pengusaha pemula berbasis teknologi jawa barat melalui pendampingan inkubator bisnis politeknik STIA LAN Bandung. *SeTIA Mengabdikan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*).
- Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*).
<https://bandungkota.bps.go.id/indicator/12/85/1/penduduk-kota-bandung-berdasarkan-kelompok-umur.html>
- Peta Lokasi Youth Space 2022. *Instagram Dispora Kota Bandung 13 Oktober 2022*
- Ramdani, E.M., Maasir, L., Artisa, R.A. (2020). Strategi Community Engagement Dalam Program Gema Madani Simpati (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) di Kota Tasikmalaya. *Moderat : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6 (4), 728-743
- Rangkuti, S.A., Kurniawan, I. (2022). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Wacana Kinerja*, 25 (2), 201-222.
<http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v25i2.763>
- Wijayanti, R., Ravenska, N., & Nugroho, A. (2022). Business Model Innovation with Design Thinking Approach at Bumdes Pagerwangi. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021*.
<https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315259>
- Youtube Hallo Bandung 2022